

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Akhir–akhir ini, begitu marak dan cepatnya pertumbuhan dan aksesabilitas teknologi informasi di Indonesia. Dari seluruh masyarakat di Indonesia, 204,75 juta penduduk Indonesia terkoneksi dengan internet di awal tahun 2022¹. Tidak hanya internet, angka adopsi penggunaan *smartphone* juga tinggi. 89% penduduk Indonesia adalah pemilik *smartphone*². Hal ini mengakibatkan berubahnya perilaku masyarakat dalam beraktivitas. Masyarakat jadi lebih bergantung kepada internet dan *smartphone* dalam melaksanakan kegiatan sehari- harinya. Mulai dari belanja, konsultasi dokter, hingga berinvestasi. Masyarakat berinvestasi secara *online* mulai dari investasi saham, obligasi, reksadana, hingga *crypto currency*.

Semakin tingginya aksesabilitas manusia terhadap teknologi, terutama di pasar dan minat investasi *online*, membuat semakin banyaknya *platform* investasi yang bermunculan.³ Terutama *platform* investasi robot yang menjanjikan *return* atau tingkat pengembalian yang luar biasa, maupun investasi yang mirip seperti judi *online*. Media sosial pun dipilih para pemilik investasi sebagai media pemasaran karena merupakan salah satu cara pemasaran termurah dengan jangkauan yang sangat luas yang bisa mencangkup pelanggan maupun calon pembeli. Dengan kemudahan dan efisiensi akses dalam media sosial mengakibatkan efek domino. Efek domino merupakan efek kumulatif yang dihasilkan dalam suatu peristiwa yang menimbulkan peristiwa lain. Dalam hal ini efek domino dapat dimanfaatkan oleh pengusaha atau toko online dalam promosi

¹ Cindy, M.. (2022, Maret). Ada 200 Juta lebih Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022. *Databoks*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2022

² Naomi, A.. (2022, November). Mengulik Penggunaan Smartphone di Indonesia. *Goodstats*. Diakses dari www.kompas.com/perkembangansmartphonedidiindonesia Diakses pada tanggal 7 Oktober 2022

³ Kementerian Investasi. Perkembangan Investasi e-Commerce di Indonesia. <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/perkembangan-investasi-e-commerce-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2022

produk mereka.⁴

Akibat perkembangan teknologi adalah pertumbuhan dan efektivitasnya, Proses digitalisasi bisnis dan UMKM memang meningkat luar biasa di era digital, terutama karena dipicu oleh pandemi Covid-19. Bank Indonesia (BI) mencatat total nilai transaksi e-commerce pada paruh awal tahun 2022 mencapai Rp 227,8 T, atau meningkat 22,1 persen dari data paruh awal tahun 2021. Berdasarkan penelitian yang dibuat oleh Nielsen, 80% pengguna media sosial di Asia yang mengikuti *influencer* cenderung membeli produk yang direkomendasikan oleh *influencer*⁵.

Pembuat *platform* ini memanfaatkan sifat dasar manusia yang pada dasarnya tamak dan selalu ingin lebih dan kemudahan, kurang sigapnya pemerintah, serta minimnya literasi keuangan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Minimnya literasi keuangan ini membuat dapat mengatakan apa saja dan masyarakat dapat dengan mudahnya mengikuti anjuran. Tingginya pengaruh juga memudahkan pembuat investasi ini *memasarkan platformnya*. Banyaknya promo yang dilakukan oleh begitu banyaknya membuat seakan-akan investasi tersebut legal dan bahkan aman, padahal mungkin sebaliknya.

Belakangan ini, satu per satu pembuat *platform* investasi robot bodong telah di tangani oleh polisi. Ada banyak hukum yang mengatur mengenai investasi di Indonesia dan pemanfaatan *online* serta kewenangan penasihat investasi. Namun, Satgas Waspada Investasi atau di sebut juga SWI berupaya mengurangi munculnya kegiatan usaha yang tanpa izin. SWI sendiri juga telah menghentikan beberapa jumlah usaha tanpa izin dan pihak yang menggunakan nama dari entitas lain yang memiliki izin yang berujung merugikan masyarakat. Ada tujuh entitas

⁴ Adi Permana Agung, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Puspasutari Ujjan. Universitas Warmadewa. 2022. Akibat Hukum Bagi Selebgram yang Melakukan Periklanan Menyimpang dari Ketentuan Perundang-Undangan. Jurnal Konstruksi Hukum: Jurnal Ilmiah. Vol 3, No 2 April 2022. Hlm. 358

⁵ Shannen Tan. Nielsen. 2022. 80% Pengguna media sosial di Asia yang mengikuti influencer cenderung membeli produk yang direkomendasikan oleh Influencer. Diakses dari <https://www.nielsen.com/id/news-center/2022/80-of-social-media-users-in-asia-who-follow-influencers-are-likely-to-purchase-products-recommended-by-the-influencers/> Pada tanggal 13 Febuari 2023

yang telah di hentikan, diantaranya adalah *Forex, Robot Trading, Crypto, dan* yang tidak memiliki izin. Sementara satu yang lainnya adalah kegiatan usaha pengelola investasi namun tidak memiliki izin.

Contoh Investasi ilegal yang ditutup oleh SWI adalah⁶:

1. PT Saratoga Investama Reksadana melakukan penipuan dengan mengatas namakan PT Saratoga Investama Sedaya tanpa izin dan menipu masyarakat bahwa ia memiliki izin
2. Robot *Trading* DNA Pro yang melakukan kegiatan penjualan atau penawaran investasi robot *trading* dengan sistem penjualan langsung tanpa izin
3. Robot *Trading* Pasaka atau disebut juga *Auto Trade Gold* yang melakukan penjualan maupun penawaran investasi robot *trading* tanpa izin dari OJK dengan sistem penjualan langsung ke pelanggan.

Kepolisian di Indonesia juga menyelidiki bukan hanya pihak yang berkaitan langsung dengan kegiatan investasi ini, namun juga individu yang diduga terlibat mendukung berjalanya investasi ilegal berbasis aplikasi ini, sehingga akhirnya merugikan masyarakat. Terutama kasus yang sedang sedang menjadi fokus polisi maupun public saat ini adalah kasus investasi ilegal yang menetapkan bersalah Indra Kenz dan Doni Salmanan.

Indra Kenz kini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian⁷. Ia selain turut berperan serta dalam aplikasi investasi Binomo, juga terlibat dalam *platform* lain termasuk Quotex dan OctaFX yang juga di *endorse*

⁶ Dian Tami. 2021. Saratoga Laporkan Akun Investasi Ilegal di Telegram kepada Pihak Berwenang. Diakses dari <https://www.liputan6.com/saham/read/4599579/saratoga-laporkan-akun-investasi-ilegal-di-telegram-kepada-pihak-berwenang>. Desember 2020

⁷ Putusan PN Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PNTng Tanggal 14 November 2022

oleh selebriti di Indonesia. Namun, selain dua *platform* investasi ilegal tersebut, terdapat pula aplikasi lain seperti IQ Option, Weltrade, Olymp Trade, hingga Urban FX Trade.

Satas Waspada Investasi juga memanggil orang yang terlibat dan juga yang diduga telah memfasilitasi untuk dapat berjalanya produk *binary option* dan broker *ilegal* yang tidak terdaftar. Selain Indra Kenz, ada pula tiga orang lainnya yang dengan giat mempromosikan produk ilegal ini, sehingga mencurigakan bagi masyarakat maupun kepolisian (Rahardian, 2022).

Untuk peran terhadap *platform* investasi yang terjadi di luar negeri adalah Peningkatan jumlah 700 juta dolar kepemilikan crypto karena sebuah *platform* crypto currency memberikan logonya di sebuah arena *club* basket LA lakers. Hal ini juga terjadi kepada selebriti terkenal Kim Kardhasian. Dorongan dan ajakan Kim Kardhasian, membuat fansnya berinvestasi di *platform* yang diiklankanya, dan asset ini anjlok sebanyak 98%. Akibatnya para fansnya akan menanggung resikonya masing – masing⁸.

Dengan maraknya investasi bodong yang terjadi di Indonesia, bertumbuhnya *platform* investasi bodong, serta ajakan selebriti Indonesia / / *key opinion leader* di Indonesia, jumlah masyarakat yang dirugikan pun semakin banyak, sebagaimana diketahui dalam mendapatkan pengikut pada kegiatan investasi trading memerlukan yang berperan untuk melakukan promosi atas investasi melalui media social, website, dan media *online* lainnya sehingga akan dengan mudah mempengaruhi masyarakat untuk ikut melakukan transaksi investasi. *social media* mempunyai pengaruh besar dalam kegiatan promosi investasi trading yang telah mengakibatkan banyak kerugian terhadap masyarakat yang terlanjut melakukan investasi. Lalu bagaimanakah cara hukum yang berlaku di Indonesia melindungi masyarakat? Dan apakah sebenarnya investasi *online* tersebut legal?

Oleh karena itu penulis ingin mengangkat dan menganalisa perlindungan hukum yang dapat dilakukan di Negara Indonesia untuk mencegah dan melindungi

⁸ <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-11/kardashian-mayweather-sued-by-investors-in-ethereummax-tokens>

masyarakatnya terutama dari peran yang mendorong semakin banyak terjeratnya korban – korban dari investasi.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian kali ini adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum dalam memasarkan *platform* investasi *illegal* melalui media sosial?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum dalam memasarkan *platform* investasi *legal* melalui media sosial?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk mempelajari bentuk tanggung jawab hukum *influencer* dalam memasarkan *platform* investasi yang *illegal* melalui media sosial
2. Untuk mempelajari bentuk tanggung jawab hukum *influencer* dalam memasarkan *platform* investasi yang *legal* melalui media sosial?

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud dari penelitian ini adalah untuk menambahkan ilmu hukum terkait pada peran dan hukum yang mengatur peran dalam memasarkan *platform* investasi *online*
2. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menganalisa secara yuridis tanggung jawab hukum yang harus dibebankan kepada dalam memasarkan investasi *illegal* melalui Media sosial
 - b. Untuk menganalisa secara yuridis tanggung jawab hukum yang harus dibebankan kepada dalam memasarkan *platform* investasi *legal* melalui Media sosial

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada penelitian ini secara lebih mendetail, ada beberapa teori yang digunakan, yang dijadikan konsep, definisi, dan acuan untuk kemudian di kembangkan, dan digunakan sebagai penekanan dan menjelaskan fenomena yang terjadi secara sistematis, dalam hal ini tingginya pengaruh *influencer* terhadap keberhasilan pertumbuhan investasi dan promosinya di Indonesia. Suatu teori sendiri adalah atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris, oleh sebab itu dalam bentuknya biasa tertuang dalam bentuk yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya oleh para ahli.

1. Kerangka Teori

Teori Hukum yang dipakai untuk penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori Kemanfaatan hukum.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah keadaan atau perihal yang dapat dipastikan. Hukum sudah secara pasti haruslah pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum yang disebut secara Normatif adalah Ketika suatu peraturan tersebut dapat dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur tidak hanya secara pasti, namun juga Logis⁹.

Pendapat Gustav Radbruch berpandangan bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum yang mengatur itu sendiri. Kepastian hukum adalah produk dari hukum atau lebih spesifiknya adalah

⁹ CT Kansil, Kamus istilah Hukum, Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta, 2019, hlm 395.

perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya itu, maka menurutnya, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif kadang dirasa kurang adil.

Berikutnya, pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan juga oleh Jan M. Otto. Beliau berpendapat bahwa kepastian hukum harus menunjukkan bawah kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk dapat menciptakan kepastian hukum, maka hukum harus lahir dan juga mencerminkan budaya masyarakat. Jika mencerminkan budaya masyarakat, maka kepastian hukum ini dapat disebut kepastian hukum yang sebenarnya atau disebut juga *realistic legal certainly*. Yang berarti mengutamakan keharmonisan antara negara dan rakyat dalam memanfaatkan dan berpusat pada hukum¹⁰.

Maka, kepastian berarti, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Menurut Jeremy Bentham, kepastian hukum adalah sebuah teori hukum komprehensif yang di atas landasannya diletakan asas manfaat. Hakikat kebahagiaan adalah hidup yang nikmat dan bebas dari

¹⁰ Sidharta Gautama, *Kepastian Hukum di Indonesia*, Bandung: Penerbit Cahaya, 2006, hlm. 85

kesengasaran.

Sedangkan menurut John Stuart Mill standar keadilan sudah seharusnya berdasar pada kegunaannya. Namun, sumber dari kesadaran pada keadilan ditemukan pada 2 hal, yaitu simpati dan keinginan untuk mempertahankan diri. Menurutnya, keadilan bersumber dari dalam diri manusia. Pada dasarnya, manusia memiliki naluri untuk tidak menerima dan membalas kerugian yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain dan tidak hanya atas dasar kepentingan individu, melainkan juga sampai kepada orang lain yang kita anggap juga sama dengan diri kita sendiri, oleh karena itu keadilan harus meliputi syarat - syarat moral yang harus di perjuangkan bagi kemakmuran dan kebahagiaan seluruh umat manusia, termasuk seluruh masyarakat.¹¹

Kedua ahli memiliki pendapat yang sama dalam unsur kebahagiaan. Keduanya setuju bahwa kebahagiaan harus menjadi tujuan. Menurut keduanya, suatu tindakan harus ditujukan untuk pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan sebaiknya tidak dilakukan apabila bertujuan menghasilkan sesuatu selain kebahagiaan.

c. Pertanggung Jawaban Hukum

Menurut Ridwan Halim adalah sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Sedangkan Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan

¹¹ Amiruddin dan Zainuddin. *Pengantar Metode penelitian hukum*, 2004, raja grafindo persada, Jakarta, hlm 24.

hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.¹²

2. Kerangka Konsep

- a. merupakan individu yang memiliki followers dalam jumlah banyak di media sosial, yang dalam mempromosikan suatu *brand* tertentu dibayar untuk mempromosikan suatu produk kepada para followers, pembayaran dapat melalui produk, uang, atau destinasi perjalanan gratis¹³. Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun Bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan /atau keperluan pihak lain.
- b. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata memasarkan adalah menjual ke tengah-tengah masyarakat. Memasarkan berasal dari kata dasar pasar yang merupakan sebuah homonym karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tapi makna yang berbeda. Memasarkan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga memasarkan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman atau pengertian dinamis lainnya. Contohnya yaitu menyebarluaskan, misalnya ke tengah – tengah masyarakat (memasarkan ssesuatu ke lingkungan masyarakat)

¹² Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah"

http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_ink.php?id=1107 . diunduh 16 Oktober 2022

¹³ Sari Anjani dan Irwansyah. 2020. Peranan Influencer Dalam Mengkomunikasikan Pesan di Media Sosial Instagram. POLYGLOT: Jurnal Ilmiah. Vol 16, No 2 July 2020. Hlm. 207

- c. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sebuah program, rencana kerja, media untuk mencapai sesuatu, pentas, maupun panggung. Pengertian di dalam KBBI masih secara umum. Namun, pengertian tersebut sekarang ini lebih dipergunakan pada dunia *digital*, baik yang digunakan untuk kepentingan bisnis maupun yang lain. Menurut Wikipedia, *platform* yang di komputasi, berarti sebuah kombinasi asitektur perangkat keras atau disebut juga *hardware* dan perangkat lunak atau *software*. Bila mengartikan arti *platform* dari Wikipedia, maka pengertian adalah identik dengan teknologi informatika, baik berupa aplikasi atau *software* yang dirancang untuk menjalankan sebuah sistem. Sehingga menggabungkan istilah dari KBBI dan Wikipedia, adalah wadah yang digunakan untuk menjalankan s sistem sesuai dengan rencana program yang telah dibuat untuk keperluan yang telah di atur sejak awal.
- d. Istilah investasi berasal dari Bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa inggris, disebut dengan *investment*. Menurut Kamaruddin Ahmad, Ia mengartikan investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.¹⁴ Namun menurut Fitzgerald, investasi adalah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang.¹⁵ Namun, dari hakikat investasi yang berbeda diatas, dapat disimpulkan bahwa investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestic dalam berbagai bidang usaha yang terbuka

¹⁴Kamaruddin Ahmad. 1996. Dasar Manajemen Investas. Jakarta: Rineka Guna Cipta. Hlm. 3

¹⁵ Haming, Murdifin dan Salim Basamalah. 2003. Studi Kelayakan Investasi. Jakarta: Penerbit PPM. Hlm. 4

untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

e. Media Sosial

Media menurut KBBI merupakan alat (sarana) komunikasi untuk menyampaikan suatu informasi¹⁶. Adapun media dalam konsep perancangan ini didefinisikan sebagai alat (sarana) yang akan digunakan untuk menyampaikan informasi terkait celengan dari masa ke masa. Menurut KBBI, “sosial” dapat diartikan berkenaan dengan masyarakat¹⁷. Sosial juga dapat dilihat sebagai suatu perhatian yang diberikan secara sukarela demi kepentingan umum, seperti suka membantu, menolong sesama dan sebagainya. Kata Media Sosial adalah terjemahan dari Bahasa Inggris *Social Media*, dan McGraw Hill Dictionary mendefinisikan media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Berdasarkan Undang – Undang Informasi dan Teknologi Elektronik, Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Dari fungsinya, media sosial termasuk kedalam sistem elektronik.

f. Perjanjian

Dalam 1313 KUH Pedata dijelaskan bahwa perjanjian adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Secara definisi,

¹⁶ <https://kbbi.web.id/media>

¹⁷ <https://kbbi.web.id/sosial>

Menurut R. Subekti, Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu perjanjian¹⁸.

g. Undang – Undang Perlindungan Konsumen

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur pelaku usaha yang dapat berupa setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri atau Bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Tujuan dibuatnya Undang-Undang perlindungan konsumen adalah demi manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

h. Undang – Undang Informasi dan Teknologi Elektronik

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan

¹⁸ Subekti. Hukum Perjanjian, Jakarta. Intermasa: 2005

kepentingan Indonesia. Undang - Undang Informasi dan Teknologi Elektronik mengatur Sistem Elektronik dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik .

i. Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materil di Indonesia. Istilah tindak pidana sendiri berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strabaarfeit* yang berarti dapat dihukum. Pengertian tindak pidana juga terdapat dalam Rancangan Undang-Undang KUH Pidana, dalam Pasal 11 menyebutkan :

- a) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- b) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- c) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

j. Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana sering disebut juga dengan hukum pidana formil sedangkan hukum pidana disebut dengan hukum materiil¹⁹. Hukum pidana materiil atau hukum pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk tentang orang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan,

¹⁹ Umar Said. Pengantar Hukum Indonesia. 2018. Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 234.

sedangkan Hukum Acara Formil mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk mempidanakan dan menjatuhkan pidana²⁰. Pengertian Hukum Acara Pidana tidak secara jelas didefinisikan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana hanya memberikan pengertian – pengertian mengenai bagian-bagian dari hukum acara pidana, seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan dan lain-lain.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah hukum yang tertulis dipelajari dan dikaji dari aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sedangkan penelitian hukum secara empiris berarti suatu cara penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum secara nyata dan melihat bagaimana cara hukum bekerja di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian penulis melihat dan memperhatikan individu dalam hubungan bermasyarakat, yaitu penipuan, dan bagaimana mendorong investor, maka dalam penelitian hukum empiris kali ini dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum kali ini diambil dari fakta yang ada di dalam masyarakat, badan pemerintah, maupun badan hukum. Oleh karena itu, dalam penulisan kali ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif

²⁰ Ziaggi Fadhil Zahran. 2010. Hukum Acara Pidana. Diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum-acara-pidana/> tanggal 13 Desember 2022

2. Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum yang bersifat sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung atau mendukung dan memberi penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, yang diperoleh dari undang – undang, rancangan undang-undang, buku teks, kasus-kasus hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum serta artikel hukum. Karena penelitian adalah penelitian yang bersifat normatif, maka sumber data yang digunakan dalam penulisan kali ini adalah Data sekunder. Kendati demikian untuk sempurnanya akan juga didukung dengan data primer.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang undang (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian kali ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang, *case approach* dan pendekatan konseptual.

4. Tehnik pengumpulan data

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) metode teknik penelusuran bahan hukum yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau disebut juga *Library Research* dalam penelitian ini dilakukan dengan pencarian dan pengumpulan bahan-bahan primer, sekunder, maupun tersier yang berhubungan dengan isu

hukum dan investasi ilegal, yang selanjutnya dianalisis berdasarkan teori - teori hukum yang dikemukakan para ahli, yang dapat digunakan sebagai acuan. Selain itu dalam penelitian ini, penulis ini juga mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber lain yang berupa peraturan perundang - undangan serta literatur maupun jurnal yang terkait pada isu hukum yang dibahas.

2. Internet

Pengumpulan umpulan bahan-bahan hukum juga dilakukan oleh penulis dengan cara mengakses *Website* dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara *Online* yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu sistem bahasan yang sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.²¹

5. Analisa data

Tehnik Analisis Bahan-bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian kali ini untuk mengelola bahan hukum adalah dengan menjabarkan apa yang tercantum di dalam kepustakaan tanpa disertai angka, atau disebut juga metode kualitatif. Dalam melakukan analisis terhadap data, penulis melakukan pengolahan data secara menyeluruh, komprehensif, dan terintegrasi. Lalu, hasil analisis data yang ada dideskripsikan secara *detail* dari aspek-aspek tertentu terutama dari aspek hukum dan kepastian hukum, dan dikaji menggunakan metode induktif atau dalam hal ini disebut juga konklusi dengan menghasilkan dari hal

²¹ Bhader Johan Nasution, *Metode Penelitian Teori Hukum*, Mandhar Jaya, Bandung, 2009, hlm 98.

yang khusus ke hal yang umum dan menggunakan perspektif pemikiran teoritis.

G. Sistematika Penulisan

- Bab I : Pendahuluan
Berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan dari penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Tinjauan Kepustakaan
Memuat kajian teori dan kajian Pustaka yang digunakan serta yang berkaitan dengan inti dari permasalahan dalam penelitian ini. Pada bagian ini memuat teori-teori hukum yang merupakan dasar dalam mendukung penulisan skripsi.
- Bab III : Pembahasan dan analisa rumusan masalah pertama
Memuat analisis terhadap tanggung jawab hukum dalam memasarkan *platform* investasi yang legal melalui media sosial yang berlaku di Indonesia
- Bab IV : Pembahasan dan analisa rumusan masalah kedua
Memuat analisis terhadap tanggung jawab hukum dalam memasarkan *platform* investasi yang *illegal* melalui media sosial yang berlaku di Indonesia
- Bab V : Penutup
Kesimpulan dan Saran